



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
PENYEDIAAN LAYANAN PERBANKAN  
ANTARA  
PT BPR BKK PURWODADI (PERSERODA)  
DAN  
PEMERINTAH DESA JATILOR**



Nomor : 581 / 49 / PKS / X / 2022  
Nomor : 584.2 / 608 / X / 2022

Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Layanan Perbankan ("Perjanjian") ini dibuat pada tanggal enam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (06-10-2022), oleh dan antara :

- I. ANITA FITRIANI YUSUF : Direktur Utama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 382 tanggal 29 Agustus 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Made Linggarasih, S.H. dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-AH.01.03-0382767 tanggal 07 September 2020, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda) yang berkedudukan di Kabupaten Grobogan Jl. Siswomiharjo No. 40 Purwodadi, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**; dan
- II. PURWADI : Kepala Desa Jatilor sesuai Keputusan Bupati Grobogan Nomor No.141/145/2018, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jatilor yang berkedudukan di Jalan Purwodadi – Semarang Km.13 Desa Jatilor, Kec.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Godong, Kab. Grobogan, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama disebut PARA PIHAK, sementara secara sendiri – sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki status Badan Usaha Milik Daerah yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu serta memberikan kredit.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa Jatilor, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan.
3. Bahwa PARA PIHAK telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama layanan perbankan.

Oleh karena itu, berdasarkan hal – hal di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :



### **PASAI 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian ini adalah menciptakan sinergi antar PARA PIHAK dengan prinsip itikad baik dalam memanfaatkan potensi, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing PIHAK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan layanan perbankan untuk kepentingan operasional Pemerintah Desa Jatilor dan masyarakat Desa Jatilor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- b. Selain kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a, PARA PIHAK juga dapat mengadakan kerjasama di bidang lain antara lain terkait promosi, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, yang pelaksanaannya akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

**PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

a. Hak

- PIHAK PERTAMA dapat melakukan promosi kepada Perangkat dan Masyarakat Desa Jatilor terkait produk – produk perbankan yang dimiliki, melalui media – media termasuk namun tidak terbatas pada pemasangan umbul – umbul, pamflet, maupun sosialisasi
- PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan data – data kepada Pemerintah Desa Jatilor untuk kepentingan operasional bisnis PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Mendapatkan space pada aplikasi SiCantik Jelita (Sistem Informasi Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Jendela Informasi Terintegrasi) baik logo dan/atau produk – produk PIHAK PERTAMA.



b. Kewajiban

- Memberikan pelayanan melalui transaksi tunai maupun non tunai (memperhatikan fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memberikan layanan pencatatan transaksi nomor rekening Desa setiap akhir bulan.

- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

a. Hak

- Mendapatkan layanan perbankan dari PIHAK PERTAMA melalui transaksi tunai maupun non tunai (memperhatikan fasilitas yang dimiliki PIHAK PERTAMA) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Melakukan layanan pencatatan transaksi nomor rekening Desa setiap akhir bulan.

b. Kewajiban



- Mensosialisasikan kepada penerima manfaat (belanja pegawai, barang/jasa, dan belanja modal) transaksi non tunai untuk membuka rekening pada PIHAK PERTAMA single account rekening Pemerintah Desa Jatilor.
- Mensosialisasikan kepada pengguna aplikasi SiCantik Jelita (Sistem Informasi Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Jendela Informasi Terintegrasi) untuk menggunakan layanan perbankan pada PIHAK KEDUA.
- Memasang logo PIHAK PERTAMA maupun produk – produk PIHAK PERTAMA pada aplikasi SiCantik Jelita (Sistem Informasi Pencatatan Administrasi Kependudukan dan Jendela Informasi Terintegrasi).
- Dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan guna mendorong budaya menabung, PIHAK KEDUA akan memberikan upaya terbaik yang sah agar para Perangkat dan Masyarakat Desa Jatilor untuk menggunakan produk Simpanan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.

**PASAL 4  
PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa masing – masing PIHAK merupakan wakil yang sah dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pelanggaran peraturan dan perjanjian dengan pihak lain untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini

**PASAL 5  
KERAHASIAAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menyatakan bersedia dan wajib memperlakukan setiap dan seluruh informasi berkaitan dengan Perjanjian ini yang diungkapkan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya sebagai Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan kepada PIHAK selain PARA PIHAK tanpa persetujuan PIHAK yang mengungkapkan.



PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



- (2) PARA PIHAK wajib dan akan memastikan, para konsultan, para pegawai, para penasehat, para keluarga dan para wakilnya untuk memberlakukan Perjanjian ini dan semua informasi dalam kaitannya dengan Perjanjian ini sebagai Informasi Rahasia.
- (3) Ketentuan tentang kewajiban menjaga Informasi Rahasia tetap berlaku kecuali :
  - a. PARA PIHAK atau salah satu PIHAK diwajibkan mengungkapkannya untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku; dan/atau
  - b. telah diperoleh persetujuan dari PIHAK yang mengungkapkan.
- (4) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berlaku selama dan sesudah Perjanjian ini.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun terhitung mulai penandatanganan Perjanjian dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila terjadi salah satu peristiwa di bawah ini :
  - a. Telah melewati jangka waktu Perjanjian berdasarkan ayat (1) Pasal ini.
  - b. Berdasarkan pertimbangan bisnis atau pertimbangan lainnya diakhiri secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.
  - c. Terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
  - d. PARA PIHAK sepakat mengakhiri Perjanjian ini lebih awal.
- (3) PARA PIHAK mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pemutusan Perjanjian melalui Pengadilan.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi hak dan kewajiban masing – masing PIHAK menurut Perjanjian ini yang telah timbul dan belum dilaksanakan sebelum Perjanjian ini berakhir. Oleh karenanya, masing – masing PIHAK tetap

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



mempunyai hak dan harus melaksanakan kewajibannya yang telah timbul sebelum Perjanjian ini berakhir dan belum dilaksanakan tersebut.

**PASAL 7**  
**PRINSIP NO SPECIAL PAYMENT**

Masing – masing PIHAK dilarang untuk memberikan sesuatu pemberian hadiah atau imbalan berupa uang, barang, janji, dan/atau kenikmatan materiil lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 8**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Force Majeure suatu keadaan di luar kemampuan atau kekuasaan PARA PIHAK, yang tidak dapat dihindari dengan upaya sungguh-sungguh yang lazim sehingga menyebabkan terhentinya pelaksanaan Perjanjian ini, yaitu bencana alam, gempa bumi, banjir luar biasa, topan, pemberontakan, perang, kerusakan, huru hara, revolusi, kebakaran yang bukan diakibatkan oleh kelalaian manusia, sabotase atau embargo.
- (2) Dalam hal terjadi peristiwa Force Majeure, maka PIHAK yang terkena atau mengalami keadaan tersebut, yang mengakibatkan pelaksanaan kewajibannya terhambat atau tertunda, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya tentang adanya Force Majeure tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut, dengan membuktikan bahwa hambatan atau penundaan pelaksanaan kewajiban tertentu yang tercantum dalam Perjanjian ini adalah akibat dari Force Majeure yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah yang berwenang.
- (3) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut PIHAK yang menerima tidak memberikan jawaban secara tertulis kepada PIHAK yang memberitahukan, maka keadaan Force Majeure tersebut dianggap telah diterima oleh PIHAK yang menerima.

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	



**PASAL 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**



- (1) Semua perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini dan/atau pelaksanaannya PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak dapat menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian, PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Purwodadi.

**PASAL 10**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan akan dikirimkan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA  
PT BPR BKK Purwodadi (Perseroda)  
Jl. Siswomiharjo No. 40 Purwodadi  
Up. : Direktur Utama
  - b. PIHAK KEDUA  
Pemerintah Desa Jatilor  
Jl. Jalan Purwodadi – Semarang Km.13 Desa Jatilor, Kec. Godong,  
Kab. Grobogan  
Up : Kepala Desa
- (2) Setiap PIHAK wajib memberitahukan dari waktu ke waktu kepada PIHAK lainnya jika terjadi kepindahan alamat.

**PASAL 11**  
**LAIN – LAIN**

- (1) Penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkan dari Perjanjian ini, diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila terjadi pergantian Pejabat di masing – masing PIHAK, Perjanjian ini tetap mengikat Penerus/Pengganti Pejabat di masing – masing PIHAK

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

dan tetap berlaku sampai dengan ketentuan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.

- (3) Hal – hal yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian dalam suatu Amandemen/Addendum Perjanjian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi batal, tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan, baik seluruhnya atau sebagian berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan atau berlakunya ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian ini. PARA PIHAK akan, dalam setiap kejadian semacam itu, membuat suatu perbaikan/perubahan melalui dokumen tambahan sebagaimana diperlukan untuk dapat memberlakukan kembali ketentuan-ketentuan yang menjadi batal, tidak sah atau tidak berlaku tersebut.
- (5) Tidak ada satu PIHAK pun yang dapat mengalihkan setiap hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu PIHAK lainnya.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan itikad baik tanpa adanya paksaan dari Pihak manapun, waktu sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing diberi meterai secukupnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA  
PT BPR BKK PURWODADI (Perseroda)



ANITA FITRIANI YUSUF  
Direktur Utama

PIHAK KEDUA  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWODADI  
KEPALA DESA JATILOR



PERWADI  
Kepala Desa

PARAF	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
